



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KUTACANE



PENETAPAN
Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Ktn

PEMOHON MARIARTA SILAEN

KUTACANE
2023



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Mariarta Silaen, tempat dan tanggal lahir Kebun Sere tanggal 26 Oktober 1970, jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Kebun Sere Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 26 Oktober 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 1 November 2023 dengan register Permohonan Nomor : 61/Pdt.P/2023/PN Ktn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, Berdasarkan Kartu Indentitas Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK : 1102106610700001 Atas Nama Pemegang Hak Yaitu : Mariarta Silaen yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara tertanggal 11 Juni 2012;
- Bahwa Orang Tua (Ayah) dari Pemohon atas nama Elkana Silaen telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 Oktober 2019 bertepatan di Desa Kebun Sere , Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara dan di makamkan di Pemakaman Umum Desa Pasoburan Utara, Kecamatan Sialen, Kabupaten Tapanuli utara Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Ktn



- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon dan keluarga Pemohon semenjak orang Tua Pemohon Meninggal dunia hingga sampai saat ini belum juga di buatkan Akta Kematian atas nama Orang Tua Pemohon yaitu Alm. Elkana Silaen;
- Bahwa sekarang ini pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian tersebut guna tercatatnya Kematian Orang Tua Pemohon dan keperluan yang lain;
- Bahwa mengingat ayah dan ibu Pemohon waktu saat kelahiran hingga Orang Tua Pemohon Meninggal tidak ada dilakukan Pembuatan Akte Kelahiran;
- Bahwa Mengingat Akte Perkawinan Orang Tua Pemohon Elkana Silaen dan Ibu Pemohon Marsaulina Panjaitan tidak pernah juga di lakukan Kepengurusan Akte Perkawinan tersebut, Sehingga sampai Meninggalnya orang Tua Pemohon tidak pernah ada Akte Perkawinannya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutacane kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Secara Hukum bahwa di Desa Kebun Sere, Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara telah Meninggal Dunia Ayah dari Pemohon atas Nama Elkana Silaen Pada Tanggal 27 Oktober 2019;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Tenggara, Provinsi Aceh , Agar dapat di terbitkan surat Kematian terhadap Orang Tua Pemohon Atas nama Elkana Silaen;
4. Membebaskan Segala Biaya yang timbul akibat Permohonan ini Kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1102106610700001 An. Mariarta Silaen, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Ktn



2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1102100403100001 Atas Nama Kepala Keluarga Patuan Markus, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 63/SKMD/D-LP/VII/2023 dari Plt. Kepala Desa Kebun Sere, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 445/234/SKMD/PKM-SM/VII/2023 dari UPTD Puskesmas Suka Makmur, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1102100107310001 An. Elkana Silaen, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1102102802080103 Atas Nama Kepala Keluarga Elkana Silaen, telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Boina Silaen, lahir di Taput tanggal 28 Juli 1958, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Kebun Sere Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kebun Sere Kecamatan Semadam Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk pengurusan Akta Kematian ayahnya yaitu Elkana Silaen;
- Bahwa Elkana Silaen meninggal dunia tanggal 27 Oktober 2019 dan kemudian dimakamkan di pemakaman umum Desa Pasoburan Utara Kecamatan Silaen Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Elkana Silaen meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Elkana Silaen semasa hidupnya karena Saksi pernah tinggal di rumah Elkana Silaen;
- Bahwa kematian Almarhum Marsaulina Panjaitan tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara;



- Bahwa akte kematian tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus berbagai keperluan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Mangatar Aruan, lahir di Lawe Petanduk tanggal 29 September 1957, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Pekerjaan Petani, Alamat Desa Kebun Sere Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kebun Sere Kecamatan Semadam Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk pengurusan Akta Kematian ayahnya yaitu Elkana Silaen;
- Bahwa Elkana Silaen meninggal dunia tanggal 27 Oktober 2019 dan kemudian dimakamkan di pemakaman umum Desa Pasoburan Utara Kecamatan Silaen Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Elkana Silaen meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Elkana Silaen semasa hidupnya karena Saksi pernah tinggal di rumah Elkana Silaen;
- Bahwa kematian Almarhum Marsaulina Panjaitan tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa akte kematian tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus berbagai keperluan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa Akta Kematian diperlukan oleh Pemohon untuk pengurusan dokumen ayahnya tersebut selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup terhadap bukti-bukti yang diajukannya dan Pemohon memohon agar dijatuhkan penetapan sebagaimana yang disampaikan di dalam petitum permohonannya atau jika Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan penetapan yang intinya mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Boina Silaen dan Saksi Mangatar Aruan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan di persidangan bila mana satu dengan yang lainnya dihubungkan maka dapatlah ditarik suatu fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kebun Sere Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Elkana Silaen selaku Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2019 dan kemudian dimakamkan di pemakaman umum Desa Pasoburan Utara Kecamatan Silaen Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa benar kematian almarhum Elkana Silaen tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk pengurusan Akta Kematian ayahnya yang bernama Elkana Silaen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan Permohonan Pemohon selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,



pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian ayah Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata ayah Pemohon yang bernama Elkana Silaen, Alamat Desa Kebun Sere Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2019 dan kemudian dimakamkan di pemakaman umum Desa Pasoburan Utara Kecamatan Silaen Kabupaten Tapanuli Utara karena sakit dan kematian almarhum Elkana Silaen tersebut sampai saat ini belum dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Surat Edaran Mahkamah Agung No.231/PAN/HK.05/1/2019 menjelaskan bahwa penduduk yang kematiannya telah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan maka dengan telah meninggalnya ayah Pemohon yang bernama Elkana Silaen pada tanggal 27 Oktober 2019 hingga saat ini belum dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sehingga diperlukan penetapan Pengadilan maka demi adanya tertib administrasi kependudukan Hakim berpendapat permohonan Pemohon yang memohon di Desa Kebun Sere Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara pada 27 Oktober 2019 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : Elkana Silaen karena sakit dan dikebumikan di pemakaman umum Desa Pasoburan Utara Kecamatan Silaen Kabupaten Tapanuli Utara adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting kematian ayah Pemohon yang bernama Elkana Silaen kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk selanjutnya, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara untuk melakukan pencatatan peristiwa penting ayah Pemohon berupa kematian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama Elkana Silaen;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 231/PAN/HK.05/1/2019 dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ayah Pemohon yang bernama Elkana Silaen telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2019 karena sakit dan kemudian dimakamkan di pemakaman umum Desa Pasoburan Utara Kecamatan Silaen Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara untuk mencatat kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Elkana Silaen tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 16 November 2023**, oleh kami **TARUNA PRISANDO, S.H**, selaku Hakim dibantu oleh **Suhardin, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane dan telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUHARDIN, S.H

TARUNA PRISANDO, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 80.000,-
3. PNBP.....	Rp. 10.000,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah **Rp.140.000,-**

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)